



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 445154 Fax. (0751) 445232 Padang  
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: [dlh@sumbarprov.go.id](mailto:dlh@sumbarprov.go.id)

20

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 660/11 /SK/SEKRE/DLH-2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat. Mudah dan wajar di Provinsi Sumatera Barat, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercantum pada huruf a di atas, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
  9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- g. Menyampaikan Laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- h. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya

KETIGA : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sekretariat dalam hal pelaksanaan teknis/administrasi

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak informasi

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT



*[Handwritten Signature]*  
Ir. SITI AISYAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19670928 199203 2 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020  
NOMOR : 660/ 11 /SEKRE/DLH-2020  
TANGGAL : 14 JANUARI 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSISUMATERA  
BARAT TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. Novarita	Sekretaris	Ketua
2.	Petriawaty. SE.M.M	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
3.	Yosmike Yusra.SE.M.Si	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
4.	Teguh Ariefianto, ST	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Ir. Vianti Zami, M.Si	Kepala UPTD Persampahan	Anggota
6.	Drs. Basronni, BM.MM	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota
7.	Thamrin, S.Sos	Kasubag. TU dan Kepegawaian	Anggota
8.	Adrian, ST	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
9.	Sekretariat	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 14 Januari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. SITI AISYAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19670928 199203 2 002